



**PENAFSIRAN HUKUM
TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 29,51,55/PUU-XXI/2023**



**WULAN NOVIANTI JUNAIDI
NIM. 1519006**

2024

**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 29,51,55/PUU-XXI/2023**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

WULAN NOVIANTI JUNAIDI

NIM. 1519006

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 29,51,55/PUU-XXI/2023**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

WULAN NOVIANTI JUNAIDI

NIM. 1519006

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WULAN NOVIANTI JUNAIDI

NIM : 1519006

Judul Skripsi : PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 29,51,55/PUU-XXI/2023

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 20 September 2024

Yang Menyatakan,



WULAN NOVIANTI JUNAIDI

NIM 1519006

NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, M.A

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Wulan Novianti Junaidi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Prodi Hukum Tatanegara
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : **WULAN NOVIANTI JUNAIDI**

NIM : **1519006**

Judul Skripsi : **PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 29,51,55/PUU-XXI/2023**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera
dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat
untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 September 2024

Pembimbing,



Yunas Derta Luluardi, M.A

NIP. 198806152019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Wulan Novianti Junaidi
NIM : 1519006
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Yunas Derta Luluardi, M.A
NIP. 198806152019031007

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Hj. Siti Omarivah, M.A
NIP. 196707081992032011

Penguji II

Avon Dhuwanto, M.H.
NIP. 19941224202321022

Pekalongan, 15 Oktober 2024

Drsahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197206222000031001

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah, dan nikmat-nya. Serta Terimakasih juga atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa bangga dan Bahagia penulis ucapkan syukur dan rasa terima kasih, penulis persembahkan karya ini untuk orang-orang yang selalu mendo'akan dan memberikan motivasi tiada henti, selalu memberi dukungan penuh selama proses pendidikan penulis. Penulis persembahkan kepada:

1. Pertama, untuk Pintu surgaku Mama Almh Tanti Murniati, Sosok ibu terbaik, terhebat dan terkuat yang semasa hidupnya senantiasa memberikan doa dan support terbaik untuk penulis dan sampai saat ini masih mejadi motivator terbaik bagi saya dan selalu menemani saya dari kejauhan. Terimakasih dan semoga Allah Swt melapangkan kuburnya dan menempatkan Ibu ditempat yang paling mulia disisi Allah Swt. Aamiin
2. Kedua orang tua tercinta, Papa Junaidi dan Mama Zunita Aryana Sulistyaningrum, orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya dan sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan sepenuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta ketulusan dari hati atas doa yang tak pernah putus, semangat yang tak ternilai, untuk kelancaran putrinya dalam masa pendidikan. Berkat dukungan papa dan mama saya berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama serta harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup saya, I LOVE YOU MORE.
3. Sanak keluarga yang selalu memberikan semangat kepada penulis, mendoakan dan senantiasa mendukung untuk hal-

hal baik selama menempuh pendidikan, terimakasih sudah menjadi bagian dari support sistem penulis, sehat selalu dan bahagia selalu.

4. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A yang baik hati, izinkanlah penulis mengantarkan ucapan terimakasih untukmu sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia mengantarkan penulis untuk mengantungi gelar sarjana. Semoga kebahagiaanku juga merupakan kebahagiaanmu sebagai “guruku” yang terbaik.
5. Terimakasih kepada Mas Dwi Ari Setiawan yang selalu memberikan support kepada penulis selama proses pendidikan ini dalam kondisi apapun dan selalu mendengarkan segala keluh kesah penulis.
6. Sahabat Penulis Finda Silviana Saputri, dan Vera Erawati, yang selalu kebersamai penulis selama masa penyusunan tugas akhir ini dan memberikan dukungan sepenuh hati. Terimakasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan.
7. Teman-teman baiknya penulis, Reny Deskianti, Putri Oktafiani, Indah Yuli Maulidiyah, Tiara Ika Saputri, terimakasih sudah menemani penulis dimasa pendidikan S1 di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan ini yang penuh dengan pengalaman dan kenangan selama masa perkuliahan, semoga kalian juga merasakan kebahagiaan ini dan sukses selalu.
8. Teman-teman Basecamp Alifia Ratna Hidayah, dan Rofi Awalina Widayati, terimakasih sudah selalu menghibur penulis dengan kelucuan kalian yang secara tidak langsung menjadi penyemangat bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman Pedot Setya Adi Pratama, Muhammad Syafi’I Nur Hamzani, Aria Dewantara, Nizar Arswendo, Lilis pujiati, Indah Aminartin, terimakasih selalu support

penulis semoga bisa sukses bersama dan tetap dengan impiannya.

10. Teman-teman seperjuangan HTN A dan seluruh teman-teman HTN 2019, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu, terimakasih telah menemani proses pendidikan penulis dan memberikan pembelajaran bahwa proses seseorang itu tidak sama, melainkan berbeda-beda dengan versinya dan takdir terbaiknya masing-masing.
11. Abe Cekut sebagai ponakan jarak jauh tercinta yang lucu dan pintar yang selalu menjadi MoodBooster dan penyemangat bagi penulis dalam mengerjakan skripsi.
12. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun atas proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, dan ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Semoga penelitian yang penulis lakukan bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat dan diridhai oleh Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun tentunya sangat diharapkan agar menjadi hal yang lebih bermanfaat untuk kemudian hari

MOTTO

"Your Gossip Cheers Me Up, gosipmu semangatku"



ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penafsiran hukum yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang akan mencalonkan diri pada pemilihan umum tahun 2024 yang berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Berdasarkan ketentuan pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan bisa menyebabkan hilangnya hak konstitusional warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penafsiran hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi didalam Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus serta menganalisis menggunakan metode analisis preskriptif dengan cara menggambarkan struktur putusan menggunakan logika dan penalaran hukum, serta dilakukan dengan tehnik penafsiran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran hukum dilakukan hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 menggunakan penafsiran futuristik dan sosiologis atau teleologis, yakni bersifat antisipatif pada dinamika dan masa depan masyarakat. Akibat hukum dengan menggunakan metode penafsiran futuristik berdampak menimbulkan potensi konflik kepentingan dan dampaknya pada proses pemilihan umum.

Kata Kunci : Penafsiran Hukum, Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum

ABSTRACT

This research discusses the legal interpretation contained in the Constitutional Court decision Number 29,51,55/PUU-XXI/2023 concerning the age limit for presidential candidates and vice presidential candidates who will run for office in the 2024 general election, who must be at least 40 (forty).) Years or have/are currently holding positions elected through general elections including regional head elections in presidential and vice presidential elections. Based on the provisions of article 169 letter (q) of Law Number 7 of 2017 concerning general elections, these provisions are contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and could cause the loss of citizens' constitutional rights. This research aims to explain the legal interpretation by Constitutional Court judges in the Constitutional Court Decision Number 29,51,55/PUU-XXI/2023 which uses a type of normative juridical research that uses library materials as the main data to analyze cases and analyzes using analytical methods. prescriptive by describing the structure of decisions using logic and legal reasoning, and carried out using interpretation techniques. The results of this research show that the legal interpretation carried out by judges in deciding the Constitutional Court Decision Number 29,51,55/PUU-XXI/2023 uses futuristic and sociological or teleological interpretation, namely anticipatory in nature to the dynamics and future of society. The legal consequences of using futuristic interpretation methods have the impact of creating potential conflicts of interest and their impact on the general election process.

Keywords: Legal Interpretation, Constitutional Court, General Electio

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas ridhonya yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini telah terselesaikan. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam jurusan Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa doa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sangat berharga. Dari lubuk hati terdalam penulis sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas kelanacaran dari masa awal perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah beserta jajarannya.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sejak awal perkuliahan sampai akhir masa perkuliahan.
5. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dari penulis yang mana selama penyusunan skripsi sangat membantu dalam hal penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. dan Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku Dosen Penguji skripsi dari penulis, yang telah memberikan masukan dan saran yang baik bagi penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya terhadap penulis dan mahasiswa sekalian, sehingga nantinya dapat menjadi bekal penulis dalam mencapai cita-cita kelak.
8. Seluruh staf Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid yang telah membantu kelancaran proses administrasi.
9. Perpustakaan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan fasilitas berupa tempat yang nyaman dan juga referensi yang sangat berguna bagi penulis.


Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt dan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun demikian penulis berharap nantinya skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pembacanya.

Pekalongan, 8 Oktober 2024
Penulis

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	7
F. Penelitian yang Relevan	9
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TEORI KETENTUAN BATAS USIA CAPRES- CAWAPRES DAN PENAFSIRAN HUKUM	21
A. Ketentuan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.....	21
B. Penafsiran Hukum (<i>interpretasi</i>).....	28
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 29,51,55/PUU-XXI/2023	41
A. Mahkamah Konstitusi Error! Bookmark not defined.	
B. Gambaran Umum Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023	46

BAB IV PENAFSIRAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 29, 51,55/PUU-XXI/2023	56
A. Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29, 51,55/PUU-XXI/2023	56
B. Akibat Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023	70
BAB V PENUTUP	74
A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	75
C. Limitasi.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu.....	12
Tabel 2. 1	Metode Penafsiran	38
Tabel 3.1	Rangkuman Putusan	43
Tabel 4. 1	Perbedaan Akibat Hukum Penafsiran Hukum Futuristik dengan Penafsiran Hukum Sosiologis atau Teleologis di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara kongkrit. Penafsiran hukum (*interpretasi*) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat di terapkan pada peristiwa. Di samping itu, dalam bidang hukum tatanegara, penafsiran dalam hal *judicial interpretation* (penafsiran oleh hakim), juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang-Undang Dasar.¹

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan merupakan kemajuan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi hadir sebagai sebuah reformasi konstitusi dari hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, idealnya putusan Mahkamah Konstitusi itu dipatuhi dan di implementasikan sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari proses penegakan hukum (konstitusi), yang diperlukan untuk mencapai kepastian dan keadilan. Penegakan hukum yang pasti dan berkeadilan akan lebih dirasakan jika terdapat ketaatan terhadap putusan peradilan, sebaliknya akan menimbulkan

¹ Afif Khalid, 'Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 6.11 (2014).

ketidakpastian dan ketidakadilan jika putusan peradilan Mahkamah Konstitusi diabaikan dan tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan. Jika itu tetap terjadi, akan menurunkan kewibawaan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi. Publik bisa skeptik dan tidak percaya terhadap Institusi Peradilan Mahkamah Konstitusi karena tidak merasakan manfaat dari putusan Mahkamah konstitusi. Sesuatu kondisi yang tentunya tidak di harapkan dan akan menjadi catatan buruk praktik negara hukum di Indonesia.²

Putusan final Mahkamah Konstitusi merupakan konsekuensi logis dari sebuah negara hukum yang meletakkan konstitusi sebagai hukum tertingginya. Karena perkara yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi untuk di selesaikan, menjadikan konstitusi sebagai dasar pengujiannya. Maka hasil akhir berupa putusan dari perkara yang di mohonkan itu mutlak bersifat final, karena tidak dimungkinkan lagi di lakukan upaya lebih lanjut dengan bantu uji yang lebih tinggi selain konstitusi. Perbedaan konsekuensi putusan final yang mengikat semua pihak, dikarenakan sifat norma dalam bentuk undang-undang yang diuji dan norma yang dijadikan dasr pengujian dalam bentuk konstitusi adalah norma yang bersifat umum.

Kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (PUU), merupakan kewenangan yang paling sering dan rutin dilakukan Mahkamah Konstitusi sejak dibentuk 2003, Mahkamah Konstitusi telah menerim ribuan perkara PUU yang diajukan oleh banyak pihak. Perkara yang diajukan itu terkait dengan banyak hal yang menyangkut sistem

² Oly Viana Agustine, 'Keberlakuan Yurisprudensi Pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi', Vol.15 (2018).

politik dan pemilihan, pemerintahan daerah, peradilan dan penegakan hukum, seleksi pejabat publik, masalah ekonomi dan keuangan, sumber daya alam, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, hingga masalah-masalah kongkrit yang menyangkut seleksi pejabat publik, serta hak-hak konstitusional dan kepentingan warga negara. Keluasan dimensi masalah dalam perkara PUU menunjukkan betapa penting dan strategisnya peranan Mahkamah Konstitusi, juga dampak yang di timbulkan apabila Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan permohonan yang di ajukan.³

Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara tegas menyatakan materi muatan suatu undang-undang, pasal dan/atau ayat yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (*declaratoir*), akan menyebabkan kekuatan hukum mengikat dan ketentuan undang-undang tersebut akan hilang, dan melahirkan keadaan hukum baru. Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku kedepan (*prospektif*) dan tidak berlaku surut. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi, jadi putusan tersebut menjadi akhir dari pemberlakuan sebuah norma atau ketentuan undang-undang yang kedudukannya setara dengan undang-undang itu sendiri.

Terdapat banyak hal penting yang telah diatur untuk proses penyelenggaraan pemilu, namun tidak sedikit pengaturan mengenai hal-hal tertentu menjadi isu kontroversial yang menimbulkan pendapat pro-kontra. Salah satu pengaturan tersebut yang banyak mengundang diskusi dan pembahasan ialah mengenai aturan batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Diantara yang

³ Indonesian legal roundtable, 'Implementasi Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi'.

mengatur aturan tersebut terdapat pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang di muat dalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*, pasal 28D ayat (1) yang berbunyi *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*, dan pasal 28D ayat (3) yang berbunyi *"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"*.⁴

Kemudian peraturan tersebut mengalami perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang termuat dalam pasal 6 huruf (q) tentang pemilu presiden dan wakil presiden menentukan syarat "sekurang-sekurangnya 35 Tahun".⁵ Demikian pula pasal 5 huruf (o) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang menentukan syarat sekurang-kurangnya 35 Tahun.⁶ Selanjutnya mengalami perubahan kembali pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang termuat dalam Pasal 169 huruf (q) yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (Empat Puluh) Tahun atau pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".⁷ Aturan tersebut tertuang dalam pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 yang mengatur perihal batas usia Capres-Cawapres yang sebelumnya diangka 40 Tahun diajukan

⁴ 'Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945'

⁵ 'Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003'

⁶ 'Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008'

⁷ 'Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017'

kembali menjadi minimal 35 Tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yaitu permohonan ingin Mahkamah Konstitusi mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun.⁸ Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, yang diajukan oleh Partai Garuda, pemohon ingin Mahkamah Konstitusi mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.⁹ Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023, yang diajukan oleh Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa sebagai pemohon, Pemohon ingin Mahkamah Konstitusi mengubah batas usia Capres-Cawapres menjadi 40 Tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.¹⁰ Akan tetapi ketiga permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan “menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya”, kemudian dengan dalil bahwa pembatasan usia Capres-Cawapres adalah ranah dari pembentuk undang-undang.

Berawal dari sedikit pemaparan diatas, peneliti tertarik mengangkat topik dan membahas dalam bentuk penelitian untuk dapat mengetahui penafsiran hukum hakim atas ditolaknya tiga putusan yang diajukan oleh beberapa

⁸ ‘Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023’, 2023.

⁹ ‘Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023’, 2023.

¹⁰ ‘Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023’, 2023.

pemohon, maka penelitian ini berjudul **“Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti telah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penafsiran hukum oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka tujuan peneliti dalam penelitian ini untuk :

1. Menjelaskan penafsiran hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023.
2. Menjelaskan akibat hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan agar penulis lebih dalam untuk mengetahui ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum maupun hukum tatanegara, agar dapat memberikan ilmu bagi perkembangan hukum secara teoritis.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap hasil penelitian ini menjadi masukan dan saran bagi pihak-pihak terkait dengan materi penulis hukum ini, serta dapat digunakan sebagai

bagi penelitian-penelitian berikutnya untuk mengetahui Penafsiran Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023.

Manfaat praktis bagi Hakim, Hakim dapat mengetahui perkara yang diajukan oleh para pemohon berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023. Selanjutnya manfaat praktis bagi pemohon, pemohon dapat mengetahui alasan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi pada Nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023. Kemudian manfaat praktis bagi Mahkamah Konstitusi, agar tetap dapat menjaga fungsi dan peran konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusional hukum.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Penafsiran Hukum (*Interpretasi*)

Penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenerannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang kongkret dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri. Disamping hal itu dalam bidang hukum tatanegara, penafsiran dalam hal ini *judicial interpretation* (penafsiran oleh hakim), juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang dapat dalam suatu teks Undang-Undang Dasar.¹¹ Seperti halnya yang dikemukakan oleh Menurut Sudikno Mertokusumo Penafsiran hukum (*legal interpretation*) senantiasa diperlukan dalam penerapan hukum tertulis untuk menemukan dan

¹¹ Iskandar Muda, 'Penafsiran Hukum Yang Membentuk Keadilan Legal Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah', Vol.01.

membentuk hukum.¹² Penemuan hukum merupakan kegiatan untuk memperjelas tentang ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang sudah ada, yang dapat diberlakukan bagi suatu aspek kehidupan tertentu. Pentingnya penafsiran hukum dalam ilmu hukum dan dampaknya yang dapat bersifat luas karena dapat menjadi sarana pengubah, penambah, atau pengurang makna konstitusi, mengharuskan penafsiran hukum dilakukan secara bijaksana dan mempertimbangkan berbagai faktor baik di dalam maupun dari luar hukum. Bila kita akan melakukan penafsiran hukum maka yang pertama-tama harus dilakukan adalah meneliti apa niat (intensi) dari penyusunnya.¹³

2. Macam-macam Metode Penafsiran

- a) Penafsiran Gramatikal, penafsiran yang berdasarkan pada bahasa.
- b) Penafsiran Sistematis, penafsiran yang menghubungkan suatu peraturan dengan peraturan lainnya.
- c) Penafsiran Historis, penafsiran yang berdasarkan pada sejarah hukum atau sejarah perumusan ketentuan tertentu.
- d) Penafsiran Teleologis Sosiologis, penafsiran yang berdasarkan pada tujuan kemasyarakatan.
- e) Penafsiran Autentik, penafsiran yang berdasarkan pada batasan yang dicantumkan dalam peraturan itu sendiri.
- f) Penafsiran Restriktif, penafsiran yang membatasi cakupan suatu ketentuan.

¹² A Sudikno Mertokusumo & Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*.

¹³ R.M. Ananda B.Kusuma, 'Bagaimana Menginterpretasikan Konstitusi Dalam Jurnal Konstitusi', 01 (2005).

- g) Penafsiran Ekstensif, penafsiran yang memperluas cakupan suatu ketentuan.
- h) Penafsiran Komparatif atau Perbandingan, penafsiran yang dilakukan dengan membandingkan.
- i) Penafsiran Futuristis, penafsiran yang dilakukan secara futuristis.

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan referensi untuk penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Namun penelitian serupa tidak pernah sama, pernah dilakukan penelitian yang diantaranya :

1. PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI, jurnal dari M.YURIZAL ADI SYAPUTRA. Penelitian ini membahas tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, menggunakan beberapa metode penafsiran hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Dari contoh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2023 tentang permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak terorisme. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut menggunakan beberapa metode penafsiran, diantaranya penafsiran *grammatical*, penafsiran *authentik*, dan penafsiran *hirostis* hukum. Hal tersebut dilakukan oleh para hakim Mahkamah Konstitusi guna melakukan penemuan hukum dalam hal pengujian undang-undang, terhadap Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia 1945 untuk menjamin kepastian hukum, keadilan serta manfaat hukum bagi masyarakat Indonesia.¹⁴

2. PENERAPAN TEORI PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS, jurnal dari AGUS PRIONO dan WIDODO T.NOVIANTO. Penegakan hukum bertujuan untuk memerikan perlindungan bagi masyarakat dari segala tindakan kriminal yang mungkin akan terjadi sehingga dari sini negara berkewajiban untuk mengadakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan menerapkan hukum pidana. Maka dari itu penelitian ini membahas tentang dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pemalsuan akta otentik dan bagaimana penerapan teori penafsiran hukum oleh hakim dalam pertimbangannya terhadap kasus pemalsuan akta otentik. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum doktrinal, sedangkan dilihat dalam bentuknya termasuk penelitian yang evaluative dan prospektif. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).¹⁵
3. PENEMUAN HUKUM MELALUI PENAFSIRAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN, jurnal dari ARIF HIDAYAT. Penelitian ini membahas tentang pendekskripsian penemuan hukum dalam

¹⁴ M.Yurizal Adi Syaputra, 'Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi', *Mertacoria*, 04 (2011).

¹⁵ Agus Priono dan Widodo T.Novianto, 'Penerapan Teori Penafsiran Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Notaris', Vol.V (2017).

putusan hakim Mahkamah Konstitusi, dengan menggali beberapa kasus yang dimohonkan di Mahkamah Konstitusi yang putusannya kemudian menyebabkan perubahan teks dari UUD 1945. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, putusan hakim menjadi salah satu dokumen yang terbuka untuk diakses oleh publik. Dengan demikian putusan hakim dituntut untuk memuat pertimbangan-pertimbangan (*motivering vonis*) yang makin mampu menjawab kebutuhan zamannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, digunakan untuk menyoroti kesenjangan hukum (*legal gap*) yang kerap terjadi dalam penerapan hukum dan konstitusi. Sumber data primer maupun sekunder adalah bahan kepustakaan dengan teknik dokumentasi.¹⁶

4. PUTUSAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA, jurnal dari JOSEF M MONTEIRO. Penelitian ini membahas tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka secara kelembagaan dan secara proses peradilan telah dijustifikasi oleh ketentuan hukum baik yang bersifat nasional dan internasional. Dengan kekuasaan kehakiman tersebut diharapkan dapat menghasilkan putusan hakim yang berkualitas sehingga menjadi acuan penting dalam menentukan kepatuhan hukum masyarakat. Dalam hal ini pengetahuan dan pengalaman empiris seorang hakim berperan penting dalam putusan-putusan yang dibuatnya. Untuk itu hakim harus menguasai ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat

¹⁶ Arief Hidayat, 'Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan', Vol.8 No.2 (2013).

hukum disamping menguasai ilmu perundang-undangan. selain itu hakim harus pula mampu dalam penemuan hukum dan penciptaan hukum, sehingga putusan hakim dapat mencerminkan cita hukum secara utuh, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.¹⁷

Tabel 1. 1

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu

NO.	NAMA DAN JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	M.Yurizal Adi Syaputra yang berjudul "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi".	Membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.	Pada penelitian M.Yurizal Adi Syaputra membahas mengenai permohonan pengujian UU RI tentang penetapan Perpu, sedangkan dalam penelitian penulis membahas terkait batas usia capres-cawapres pada Putusan

¹⁷ Josef M. Monteiro, 'Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', Vol.25 No.2 (2007).

			Mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023.
2.	Agus Priono dan Widodo T. Novianto, yang berjudul "Penerapan Teori Penafsiran Hukum oleh Hakim Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Notaris"	Membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan teori penafsiran hukum oleh hakim di dalam pertimbangannya.	Penelitian Agus Priono dan Widodo T. Novianto, membahas tentang perlindungan hukum terhadap notaris, sedangkan pada penelitian penulis membahas pertimbangan hukum tentang batas usia Capres-Cawapres.
3.	Arief Hidayat, yang berjudul "Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan".	Membahas tentang penafsiran hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.	Pada penelitian Arief Hidayat membahas tentang pendeskripsian penemuan hukum dalam putusan hakim

			<p>mahkamah konstitusi melalui penafsiran hukum, sedang dalam penelitian penulis membahas tentang penafsiran hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.</p>
4.	<p>Josef M Monteiro, yang berjudul "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia"</p>	<p>Membahas tentang Putusan hakim konstitusi yang dapat mencerminkan citra hukum yang utuh, keadilan, kepatian hukum, dan kemanfaatan.</p>	<p>Pada penelitian Josef M Monteiro membahas tentang kekuasaan kehakiman, sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi</p>

			Nomor 29,51,55/PUU- XXI/2023 tentang batas Usia Capres- Cawapres.
--	--	--	--

Sumber : Data diolah Penulis

Berdasarkan keempat penelitian diatas, bahwa penulis ingin mengkaji lebih dalam dan berdasarkan penelitian diatas belum ada yang membahas tentang batas usia Calon presiden dan calon wakil presiden pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 yang menolak keseluruhan permohonan pemohon. Pada penelitian diatas hanya membahas tentang kekuasaan kehakiman dan wewenang hakim konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023, dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023 tentang batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Apakah dalam putusan tersebut tidak menimbulkan konflik kepentingan didalamnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan

perbandingan hukum.¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dengan data yang diperoleh kemudian akan disusun secara sistematis, selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan mengenai produk hukum atau putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

a. Pendekatan Perundang-Undang (Statute Approach)

Pendekatan Perundang-Undang yang dilakukan penulis yaitu dengan cara menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang penulis teliti.¹⁹ Yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan yang dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung

¹⁸ Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmuji, 'Peranan Dan Penggunaan Kepustakaan Di Dalam Penelitian Hukum', Jakarta : Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, hlm 93.

dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.²⁰

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.²¹ Penulis menggunakan pendekatan kasus karena penelitian ini bertujuan untuk melihat penafsiran yang hakim lakukan dalam putusan tersebut.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan. sumber data yang di peroleh dari UUD 1945, Undang-Undang yang relevan. Yang berkaitan dengan judul penelitian, diantaranya adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum.
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 mengatur mengenai pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien

²⁰ Hajar M, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh(Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015) h. 41

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*" Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.321

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.²²

- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, secara umum undang-undang ini mengatur mengenai penyelenggara pemilu, pelaksana pemilu, pelanggaran pemilu, serta tindak pidana pemilu.
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Capres-Cawapres. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat, memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah melalui daring pada tanggal 1 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023, kemudian dokumen fisiknya yang di dalamnya termasuk keterangan tambahan diterima Mahkamah pada tanggal 7 September 2023.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini yang digunakan diperoleh dari artikel yang terkait dengan Undang-Undang, buku-buku rujukan yang relevan, surat kabar atau media sosial, dan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan dan bahan hukum lainnya yang dibutuhkan peneliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

²² 'Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008'.

sekunder.²³ Dalam Penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan penulis sebagai berikut:

- 1) Kamus hukum.
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode preskriptif analisis dengan cara menggambarkan struktur putusan menggunakan logika dan penalaran hukum, serta dilakukan dengan teknik penafsiran. Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu pola pikir yang didasarkan suatu fakta, selanjutnya ditarik menjadi kesimpulan. Sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Rencana penyusunan dalam naskah ini akan terdiri dari 5 (lima) bab. Setiap bab akan terdiri dari Sub bagian tersendiri yang bertujuan agar penulisan naskah ini dapat tersusun secara sistematis. Sistematika penulisan akan disusun berupa :

BAB I : Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan Latar Belakang penelitian terdapat beberapa Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Penelitian yang terdahulu, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian

BAB II : Landasan Teori, yang berisi uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden paska Putusan Mahkamah Konstitusi

²³ Johny Ibrahim, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*," (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 296

BAB III : Hasil Penelitian Mengenai penafsiran Hukum oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden

BAB IV : Akibat Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis tentang Penafsiran Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai inti pemikiran dari kajian ini. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut :

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, bahwa dalam pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait batas usia Capres-Cawapres yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023. Penafsiran hukum yang dilakukan hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023, menggunakan metode penafsiran Teleologis atau sistematis dan futuristik. Penafsiran ini menekankan pentingnya memahami hukum dalam konteks dinamika masyarakat, dimana hukum berfungsi untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan aktual koleksi masyarakat. Konsep penafsiran futuristik digunakan untuk mempersiapkan masyarakat menuju masa depan maka dari sikap bijaksana dalam menghadapi globalisasi yaitu dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan memanfaatkan peluang penafsiran futuristik terhadap konstitusi yang terbuka di dalamnya.

2. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan para pemohon adalah dengan menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya, bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian bahkan semua ketentuan dalam suatu undang-undang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi dengan kata lain tidak memiliki daya laku lagi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang diambil secara bulat oleh Hakim Konstitusi tersebut, menimbulkan akibat hukum berupa adanya kepastian hukum baru berupa batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, yakni 35 Tahun tidan lagi 40 Tahun. Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan penafsiran futuristik juga menimbulkan potensi konflik kepentingan dan dampaknya terhadap proses pemilihan umum. Beberapa pakar hukum menyatakan keraguan mereka mengenai implikasinya terhadap supremasi hukum di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diulas pada bab diatas maka dalam hal ini peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Mahkamah Konstitusi
Kepada Hakim Mahkamah Konstitusi hendaknya lebih mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang lain dalam memutus suatu perkara agar tidak menimbulkan potensi konflik kepentingan yang akan dberdampak terhadap proses pemilihan umum di Indonesia.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Kepada pembuat regulasi untuk dilakukan kajian analisis lebih lanjut kaitannya teori-teori penafsiran hukum yang lebih luas dan kemudian dianalisis kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calonpresiden dan calon wakil presiden.

C. Limitasi

Limitasi atau keterbatasan pada penelitian ini terletak pada proses penelitian. Peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terjadi banyak kendala dan hambatan. Terdapat keterbatasan oleh peneliti disaat melakukan penelitian ini, dimana keterbatasan tersebut salah satunya keterbatasan akses data, serta waktu keterbatasan adanya jangka putusan yang banyak mengenai perkara kasus calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga peneliti hanya memiliki kesempatan waktu sesuai dengan keperluan yang berhubungan dengan peneliti saja, namun apabila keterbatasan akses data lebih memadai dan lebih lengkap maka hasil penelitian akan lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Buku

Achmad Ali, *'Menguak Tabir Hukum'*, Bogor : Ghalia Indonesia (2018)

Ahmad Rifai, *'Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif'*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011

Abu Daud Busro, Ilmu Negara,(Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm.85

Abu Nawas " Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman" (Jurnal Hukum: Vol 1 No 2 2021, Hlm 157-168)

- Bachtiar, *'Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar'*, Jakarta : Raih Asa Sukses (2015)
- H.P. Panggabean, *'Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia'*, Bandung : PT.Alumni (2014)
- Hajar M, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh(Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015) h. 41
- Indonesian legal roundtable, 'Implementasi Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi'
- Jimly Asshidiqi, 'Teori dan Aliran Penafsiran Konstitusi', *Konstitusi Press*, Hal.45
- Jimly Asshidiqi, 'Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara', *Jakarta : Sekertariat Jendral Dan Kepatiteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2006
- Jimly Asshidiqi, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, cet ke II, 2006, hlm. 156.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2012
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *'Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris'*, 2015
- Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, cet-ke 2, 2010, hlm. 273.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 204.
- Peter Mahmud Marzuki, 'Penelitian Hukum', *Jakarta : Kencana*, 2009
- Peter Mahmud Marzuki, 'Pengantar Ilmu Hukum', *Jakarta : Kencana*, 2009
- Satjipto Rahardjo, 'Ilmu Hukum', *Bandung : PT. Citra Aditya*, 2006

- Syarif Mappiasse, 'Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim', Jakarta : Prenada Media Group, 2017, Hal.41.
- Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmuji, 'Peranan Dan Penggunaan Kepustakaan Di Dalam Penelitian Hukum', Jakarta : Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia
- Sudikno Mertokusumo, 'Penemuan Hukum Sebuah Pengantar', Yogyakarta : Liberty, 2001
- Sudikno Mertokusumo & Pitlo, A, 'Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum', Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Yudha Bakti Ardhiwisastra, 'Penafsiran dan Kontruksi Hukum', Bandung : PT. Alumni (2006).

Jurnal

- Agus Priono dan Widodo T.Novianto, 'Penerapan Teori Penafsiran Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Notaris', Vol.V (2017)
- Arief Hidayat, 'Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan', Vol.8 No.2 (2013)
- Askarial, 'Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum', Universitas Islam Riau (2018)
- Cecep Cahya Supena, 'Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum', Jurnal Moderat, Vol. 8 No.2
- Hajar M, 'Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh', Pekanbaru : UIN Suska,Riau (2015)
- Iskandar Muda, 'Penafsiran Hukum Yang Membentuk Keadilan Legal Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah', 01
- Josef M. Monteiro, 'Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', Vol.25 No. (2007)
- Khalid, Afif, 'Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia', Al-Adl : Jurnal Hukum, 6.11 (2014), doi:10.31602/al-adl.v6i11. hal.196

- M.Yurizal Adi Syaputra, 'Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi', *Mertacoria*, 04 (2011)
- Muhammad Adi Fauzani Fandi Nur Rohman, 'Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)', *Justitia ET Pax Jurnal Hukum*, Vol.35.
- Muchammad Ali Safaat, '*Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 Dan 2009-2013*', *Jurnal Konstitusi Vol.14 No.2*
- Muchamad Ali Safaat, dkk, "Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 Dan 2009 – 2013", *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017, hlm. 235
- Muwahid, '*Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif*', Vol.07 (2017)
- Oly Viana Agustine, 'Keberlakuan Yurisprudensi Pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi', 15 (2018)
- R.M. Ananda B.Kusuma, 'Bagaimana Menginterpretasikan Konstitusi Dalam Jurnal Konstitusi', 01 (2005)
- Sunarmi, 'Dissentin Opinion Sebagai Wujud Transparansi Dalam Putusan Peradilan', *Jurnal Equalit*, Vol.12 No. (2007).
- Tanto Lailam, '*Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*', *Jurnal Vol.21 No.1*
- Tommy Hendra, '*Purwaka Penafsiran, Penalaran, dan Argumentasi Hukum Yang Rasional*' *Jurnal Vol.4 No.2*

Artikel

Diambil dari website Mahkamah Konstitusi <https://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>. Pada hari senin, tanggal 31 Mei 2024, Pukul: 23.10 Wib.